



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 116/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

RINCIAN ESTIMASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, penyetoran penerimaan pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dilaksanakan setelah Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil pajak rokok kepada Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Nomor S-498/PK.1/2019 tanggal 20 Desember 2019 hal Penyetoran Pajak Rokok periode Penerimaan Triwulan IV Tahun 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rincian Estimasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rincian Estimasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan paling sedikit 50% untuk mendanai Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum di Bidang Kesehatan oleh Aparat yang berwenang.
- KETIGA : Dana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sebesar 75% digunakan untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (untuk Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran).
- KEEMPAT : Rincian Estimasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah syarat untuk penerimaan Pajak Rokok periode bulan Desember Tahun Anggaran 2019 dan penerimaan Pajak Rokok periode Triwulan I Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Februari 2020

h GUBERNUR SUMATERA SELATAN, b

a/d H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.